



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

NOMOR : 14 /PP.05.2-Kpt/1104/KIP-KAB/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN RUSIP ANTARA KABUPATEN ACEH TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor Nomor : 20/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
5. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 perihal Surat Edaran Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019;
2. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor Nomor : 20/HK.03.02-Kpt/1104/KIP-KAB/III/2018 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor 63/PL.01.03-BA/1104/III/2018 tentang Perubahan Berita Acara Rapat Pleno KIP Kabupaten Aceh Tengah Nomor 61/PL.01.03-BA/1104/III/2018 tentang Penetapan Hasil Tes Wawancara Calon Anggota PPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Berita Acara Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor: 05/PL.05.2-BA/1104/I/2019 tentang Hasil Klarifikasi dan Evaluasi Kinerja PPS Se-Kabupaten Aceh Tengah pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN RUSIP ANTARA KABUPATEN ACEH TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rusip Antara Kabupaten Aceh Tengah untuk Independen Pemilihan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
1. Mengumumkan DPS;
 2. Menerima masukan dari masyarakat tentang DPS;
 3. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan DPS;
 4. mengumumkan DPT dan melaporkan kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
 5. Menyusun daftar pemilih tambahan dan menyampaikan kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
 6. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan perseorangan calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
 7. Melaporkan nama anggota KPPS, Pantarlih dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KIP Kabupaten Aceh Tengah melalui PPK;
 8. Melakukan bimbingan teknis kepada Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
 9. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa yang telah ditetapkan oleh KPU, KIP Aceh, KIP Kabupaten Aceh Tengah, dan PPK;
 10. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 11. Menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;
 12. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
 13. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
 14. Membantu PPK dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara;

15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
16. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor: SP-DIPA-076.01.2.655654/2019 Tanggal 5 Desember 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Takengon

pada tanggal 10 Januari 2019

**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah
Sekretaris



M. SOFYAN



**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
 KECAMATAN RUSIP ANTARA KABUPATEN ACEH TENGAH
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KAMPUNG	NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR	JENIS KELAMIN L/P	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 Arul Pertik	1	DARWINSYAH	KETUA	Bl. Kejeren	04-08-1989	29	L	
	2	IHWAN R	ANGGOTA	Arul Pertik	04-11-1997	21	L	
	3	MUHAMMAD NASIRUDDIN	ANGGOTA	Blang Kejeren	27-03-1987	31	L	
2 Atu Singkih	1	DARMANTO	KETUA	Arul Gele	01-12-1988	30	L	
	2	ABDUL AZIZ	ANGGOTA	Karang Jadi	25-05-1988	30	L	
	3	TUTI HARYANI	ANGGOTA	Rusip	24-04-1994	24	P	
3 Kerawang	1	SALMAN	KETUA	Tami Delem	02-02-1976	42	L	
	2	FADLI	ANGGOTA	Rusip	23-06-1994	24	L	
	3	DIKI AFRILA	ANGGOTA	Arul Gele	07-04-1997	21	L	
4 Kuala Rawa	1	DAHLAN	KETUA	Arul Gele	02-07-1984	34	L	
	2	MARJUKI	ANGGOTA	Tanjung	01-07-1977	41	L	
	3	BARNIATI T	ANGGOTA	Langsa	29-09-1993	25	P	
5 Laut Jaya	1	DESRINAL	KETUA	Cubadak	22-12-1972	46	L	
	2	BUDI DARMAWAN	ANGGOTA	Binjal	10-03-1979	39	L	
	3	ZUBAIDAH	ANGGOTA	Blang Kekumur	07-07-1986	32	P	
6 Mekar Maju	1	YENI FITRI	KETUA	Kebayakan	11-11-1990	28	P	
	2	MAIMUNAH	ANGGOTA	Mekar Maju	05-01-1989	29	P	
	3	ISNA MAHARANI	ANGGOTA	Simpang Kelaping	19-04-1999	19	P	
7 Meurandeh Paya	1	EDISON MARJOHAN	KETUA	Meurandeh Paya	01-01-1990	28	L	
	2	HAMIDI	ANGGOTA	Meurandeh Paya	08-09-1997	21	L	
	3	MANSYUR	ANGGOTA	Meurandeh Paya	01-07-1980	38	L	
8 Pantan Bener	1	KURNIA	KETUA	Pantan Bener	03-02-1991	27	L	
	2	ERPINA	ANGGOTA	Rusip	25-05-1991	27	P	
	3	MAHYUNI	ANGGOTA	Rusip	08-12-1990	28	P	
9 Pantan Tengah	1	PAJERI	KETUA	Rusip	20-01-1986	32	L	
	2	MULIADI	ANGGOTA	Pantan Tengah	11-10-1988	30	L	
	3	SALIHIN	ANGGOTA	Takengon	05-08-1992	26	L	
10 Paya Tampu	1	T. SYAWALUDDIN	KETUA	Paya Tampu	13-09-1975	43	L	
	2	JAMALI	ANGGOTA	Paya Tampu	07-10-1997	21	L	
	3	BAHARUDDIN	ANGGOTA	Paya Tampu	01-01-1998	20	L	
11 Pilar	1	DAHRI	KETUA	Arul Putih	24-06-1988	30	L	
	2	ILHAMSAH PUTRA	ANGGOTA	Kuta Cane	12-11-1987	31	L	
	3	FAHMI	ANGGOTA	Pilar	21-03-1995	23	L	
12 Pilar Jaya	1	MUKLIZAR WARIS	KETUA	Pilar Rusip	27-11-1988	30	L	
	2	ANGGI YUNITA	ANGGOTA	Medan	12-04-1999	19	P	
	3	ALFIAN	ANGGOTA	Pilar	03-03-1999	19	L	
13 Pilar Wih Kiri	1	ANDI HARMAWAN	KETUA	Burni Bius	08-06-1987	31	L	
	2	EDI SUSANTO	ANGGOTA	Pilar Wih Kiri	28-05-1987	31	L	
	3	MASPIDA HENDRI	ANGGOTA	Aceh Tengah	29-06-1996	22	L	

KAMPUNG	NO	NAMA LENGKAP	JABATAN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR	JENIS KELAMIN L/P	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14 Rusip	1	SUARDI	KETUA	Rusip	08-04-1988	30	L	
	2	JAMAL HASRI	ANGGOTA	Rusip	16-02-1988	30	L	
	3	SUSILAWATI	ANGGOTA	Bies Penentanan	14-03-1986	32	P	
15 Tanjung	1	BANTA KAMARI	KETUA	Tulut	09-10-1978	40	L	
	2	AZJEMI	ANGGOTA	Tanjung	05-02-1992	26	L	
	3	JAMALI	ANGGOTA	Tanjung	22-02-1982	36	L	
16 Tirmiara	1	M. AYUB	KETUA	Karang Rejo	07-09-1987	31	L	
	2	HENDRI SANOVA	ANGGOTA	Harapan	26-07-1991	27	L	
	3	BAHRI TANJUNG	ANGGOTA	Janji Togu	25-07-1990	28	L	

Takend. 10 Januari 2019
**KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH**

ttd

MARWANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten Aceh Tengah
Sekretaris



M. SOFYAN